

ABSTRAK

Muhammad Yusuf, 2019. *Penolakan Kehendak Nikah Berwali Hakim di KUA Kecamatan Daha Utara*. Prodi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag. (II) Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc, MA.

Kata Kunci: Penolakan, Wali Hakim.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya peristiwa yang terjadi di KUA Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan ketika calon mempelai ingin mengajukan pernikahan dengan wali hakim, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan calon mempelai tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum Kepala KUA Kecamatan Daha Utara serta untuk mengetahui hukum Islam terhadap Penolakan Kehendak Nikah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan memfokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan penolakan kehendak nikah dan dilakukan dengan cara terjun ke lapangan, serta sifat dari penelitian ialah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini bertempat di KUA Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan: *pertama*: pertimbangan dan dasar hukum Kepala KUA Kecamatan Daha Utara ialah menganggap wali nasab adalah wali adal, dan dasar hukumnya Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 pasal 18 ayat 5. *Kedua*: menurut hukum Islam terhadap Penolakan Kehendak Nikah Berwali Hakim di KUA Kecamatan Daha Utara ialah Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 23 ayat 1 dan 2.